



PUTUSAN
Nomor 1050 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SASONO ADI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Sutoyo II / 48 C RT/RW. 004 / 07, Desa / Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. **RIRIN WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Dsn. Sindurejo RT/RW. 001/001, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Konsultan Hukum EKO BUDIONO, S.H., M.H., yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 43 Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2014, Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK. CABANG KEDIRI/BCA/BAPAK SLAMET selaku PIMPINAN BANK CENTRAL ASIA CABANG KEDIRI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastuti Umrin, S.H., Advokat, pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Mastuti Umrin, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Tompo Truno Rt. 003 Rw. 003 Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;
2. **PONIRAN;**
3. **WIJANI**,
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Kolak Nomor 322 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri (dahulu beralamat di Jalan Monginsidi 38/40 Desa Pakelan, Kecamatan Kota Kediri);
4. **TJAHJO INDRO TANOJO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 61/113 Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwadj, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mauni I Nomor 82 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 30 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding, Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Pembanding, Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

Semasa hidupnya A tidak berumah tangga dan tidak memiliki anak dan
tidak memiliki anak angkat, si A hanya memiliki saudara kandung yang sah yaitu
seorang kakak yang bernama B, semasa hidupnya si A amat rajin
untuk menyimpan uangnya pada suatu lembaga keuangan yang disebut
BCA, dari usia berapa si A menyimpan uangnya pada BCA kami tidak
mengetahuinya dengan pasti, namun kami anggap cukup banyak oleh karena
sampai akhir hayatnya di tahun 1996 saja simpanan si A sudah sebesar
Rp565.113.337,22,00 singkat cerita oleh karena si A meninggal maka ahli waris
dari si A adalah kakak kandungnya yang bernama B atau ahli waris
penggantinya adalah orang yang berhak secara hukum untuk mewarisi harta
waris milik A termasuk deposito beserta dengan seluruh tabungan almarhum si
A yang berada di BCA Cabang Brawijaya Kota Kediri, peristiwa yang
mengharukan serta mencederaikan keadilan terjadi saat ahli waris/ahli waris
pengganti dari almarhum si A (si A telah meninggal pada tahun 1996) datang ke
BCA untuk mengambil atau mencairkan deposito serta seluruh tabungan yang
ada milik almarhum A, oleh karena pihak Bank memberitahukan kepada para
ahli waris/ahli waris penggantinya bahwa " dana milik almarhum telah diambil
oleh Mr. X ", sebagai ahli waris pengganti yang sah mereka berteriak-teriak dan
marah kepada pihak Bank serta bertanya siapa yang mengambil dan siapa Mr.
X tersebut ???,

Pihak Bank memperlihatkan bukti penarikan serta memperlihatkan bahwa
ada yang menarik dana tersebut adalah Mr. X atau disebut dengan Poniran
yang dianggap oleh orang bank adalah ahli waris dari almarhum, kami sebagai
ahli waris pengganti bingung mencari serta menelusuri jejak Poniran dan
berjumpa, serta mengajukan upaya hukum pidana sejak 1997 dan upaya hukum
perdata dengan mengajukan gugatan dari tahun 2008 sampai dengan selesai
tahun 2012, selama kami mengajukan gugatan pihak bank hanya melihat saja
serta tidak menghiraukan apa yang terjadi kepada nasabahnya yang sedang

Hal 2 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanda duka, serta telah kehilangan akan hak-haknya yang jelas merupakan harta milik almarhum A semasa hidupnya, bank dengan santainya menjawab dana sudah diambil dan ini data yang ada sudah cukup, jika akan salahkan pihak bank, saudara ahli waris pengganti bisa mengajukan pembatalan dulu atas akta-akta yang saudara anggap tidak benar, ahli waris pengganti terdiam dan berfikir sampai kapan saya harus melakukan proses perdata untuk membatalkan keterangan yang dibuat oleh Mr. X/Poniran secara melawan hukum ???? ini tahun 1996 kapankah perkara saya selesai jika saya ajukan gugatan perdata??? apakah benar pihak BCA tidak mau mempertimbangkan peristiwa yang terjadi???? bagaimana hak-hak saya yang tiba-tiba hilang dibobol oleh orang lain yang saya tidak kenal???? bagaimana nasib nasabah-nasabah lain yang mungkin bernasib sama seperti saya???, bagaimana jika peristiwa yang saya alami terjadi pada mereka yang ahli hukum, penegak hukum serta aparaturnya penegak hukum lainnya????, yang mengalami kepedihan setelah orang tuanya meninggal, harta orang tuanya hilang pula di Bank diambil Mr. X, apakah nasabah harus mengejar serta mencari Mr. X, bagaimana dengan tanggungjawab BCA?, sebaliknya jika kita meminjam pada BCA serta ada keterlambatan pembayaran pinjaman maka BCA akan memperlakukan denda jika saja peminjam mengalami kecelakaan sampai ada yang meninggalpun pihak BCA tetap tidak mau tahu serta tetap memberikan denda, serta memasang *black list* jika si peminjam tidak membayar pinjamannya?, sebaliknya bagaimana tanggung jawab BCA dengan peristiwa yang kami alami?, apakah begitu kejamnya BCA untuk tidak memberikan ganti rugi juga kepada saya Ahli Waris Pengganti yang tidak tahu apa-apa dalam peristiwa pencairan dana di tahun 1996 itu, yang kami tahu adalah ada dana milik almarhum si A yang berada di BCA dan dana tersebut adalah dana milik kami sebagai ahli waris yang sah, namun kami tidak dapat mengambilnya oleh karena sudah diambil oleh Mr X, bagaimana tanggungjawab BCA kepada ahli waris yang berhak dalam masalah ini ?, oleh karena kami selaku kuasa hukum mengetahui akta pada saat itu mungkin masih belum dibatalkan dan jelas membutuhkan waktu yang panjang untuk membatalkan akta-akta yang ada, namun demikian unsur kehati-hatian bank dalam mencairkan dana yang bukan hak ahli waris yang sah, sangat perlu dipertanyakan, oleh karena adanya ilustrasi di atas maka saya sebagai kuasa hukum mewakili Para Penggugat untuk mencari keadilan, dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Kediri dan atau Pengadilan Tinggi Jatim jika banding dan atau di Mahkamah Agung Republik Indonesia jika kasasi maupun peninjauan kembali;

Hal 3 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Pokok Permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian memiliki harta yang tersimpan di Bank Central Asia Cabang Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri, harta milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang tersimpan di Bank Central Asia Cabang Kediri adalah :
 - a. Deposito Berjangka dengan Nomor AA 164970 dan Nomor Rekening 0330054221 atas nama Soewito di Bank BCA Cabang Kediri senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tabungan, Tapres atas nama Soewito di Bank BCA Cabang Kediri senilai Rp64.662.160,37 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh ribu koma tiga puluh tujuh rupiah);
 - c. Tahapan dengan Nomor Rekening 0331002690 atas nama Soewito sebesar Rp451.176,85 (empat ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam ribu koma delapan puluh lima rupiah).Yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan adalah Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu koma dua puluh dua rupiah);
2. Bahwa masih ada beberapa tabungan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian di beberapa Bank lain termasuk save deposit yang berisi barang-barang berharga lain, yang tidak dapat di buktikan oleh Para Penggugat oleh karena sulitnya mendapatkan bukti-bukti maupun foto copy data dari lembaga perbankan, apa lagi telah diketahui sedang dalam proses perkara seakan-akan bank seperti menutup pintunya untuk Para Penggugat;
3. Bahwa almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah, mempunyai anak atau meninggalkan anak atau keturunan baik anak angkat ataupun anak yang diakui sah menurut hukum, saudara kandung satu-satunya yang dimiliki adalah almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan, oleh karena almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian tidak memiliki keturunan, maka seluruh harta warisnya menjadi hak kakak kandungnya yaitu almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan;
4. Bahwa almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan selama hidupnya menikah sekali seumur hidupnya dengan Nyonya Kamisih dan tidak mempunyai anak, kemudian mereka mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu Para Penggugat dari pasangan Suradji dan Sri Widianti yang bernama Ririn Widiastuti yang pada saat itu berusia 6 (enam) tahun dan Sasono Adi

Hal 4 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho yang pada saat itu berusia 1(satu) tahun, hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris Dyah Proborini, S.H., Nomor 07 tertanggal 8 April 1997 Tentang Pengakuan Anak Angkat dengan Persaksian dan ditetapkan dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2008/PN.Kediri tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pengesahan Anak Angkat serta telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 513 PK/Pdt/2011 pada tanggal 2 Februari 2012;

5. Bahwa pada saat Para Penggugat selaku ahli waris pengganti ingin mengambil hak Para Penggugat di Bank Central Asia Cabang Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri atas harta milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian berupa deposito, tabungan, tapres dan tahapan dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu koma dua puluh dua rupiah), ternyata deposito, tabungan, tapres dan tahapan tersebut sudah dicairkan oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II, bagaimana Tergugat II dapat mencairkannya?, apakah Tergugat I telah melaksanakan seluruh proses pencairan dengan mengedepankan Prinsip kehati-hatian? atau ada sesuatu yang tidak benar dalam proses pencairan tersebut?, benarkah seluruh data yang dipergunakan oleh Tergugat II adalah data yang tidak cacat hukum?;
6. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah membuat akta di Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., yang merupakan Tergugat IV yaitu akta keterangan hak waris yang menyatakan Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang pembuatan akta-akta tersebut berdasarkan bukti-bukti yang tidak autentik atau bukti-bukti yang dibuat secara melawan hukum/cacat hukum dan walaupun bukti-bukti tersebut dianggap oleh Tergugat II dan Tergugat IV adalah autentik maka Para Penggugat katakan bukti-bukti tersebut adalah cacat hukum atau dibuat secara melawan hukum, alat bukti yang dipergunakan yaitu :
 - Alat Bukti Surat Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 atas nama Poniran (Tergugat II);
 - Alat Bukti Surat Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996.
 - Kedua Alat Bukti tersebut telah dinyatakan palsu dan tetap terlampir dalam berkas, fakta itu terurai dalam Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kediri, tertanggal 16 Agustus 1997 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 16 Agustus 1997, sehingga Akta

Hal 5 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Waris Nomor 12 Tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa, yang dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan Tergugat II adalah akta yang dibuat secara melawan hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum;

7. Bahwa sebagai dasar diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 dan Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.PdtJ1996 adalah:

- Penetapan Nomor 100/Pdt.P/1996 tanggal 15 Agustus 1996 yang menerangkan Poniran (Tergugat II) adalah anak kandung dari Soewito dan Lasmini;
- Penetapan Nomor 2/Pdt.P/1997/PN.Kdr tanggal 7 Januari 1997 yang menerangkan dengan isi kebohongan untuk pembetulan nama dalam Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996;

Bahwa kedua Penetapan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011;

8. Bahwa Tergugat I berulah dengan kembali memainkan pengadilan dan hukum yang berada di Negara kita dengan memiliki Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN Kdr tertanggal 4 September 1997 yang aneh dan amat sangat lucu, bagaimana bisa permohonan tidak menjadi penetapan namun menjadi Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN.Kdr tertanggal 4 September 1997, yang isinya menerangkan Poniran (Tergugat II) adalah anak angkat dari Soewito dan Lasmini, bagaimana bisa ada dua penetapan yang kontradiksi yang satu menerangkan anak sah dari Soewito dan Lasmini dan yang satu menerangkan anak angkat dari Soewito dan Lasmini, untuk itu kedua Penetapan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011;

9. Bahwa Tergugat I kembali mengajukan Permohonan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN. Kdr yang menerangkan Tergugat I adalah anak yang dilahirkan dari Ketang dan Lasmini, untuk Penetapan ini pun telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/Pdt/2011;

10. Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kediri serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513 PK/PdU2011, maka selaku Ahli Waris Pengganti almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan, Para Penggugat amat sangat merasa dirugikan oleh karena uang yang merupakan milik Para Penggugat telah

Hal 6 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan mempergunakan data-data yang dibuat secara melawan hukum, bagaimana jika Tergugat II tidak diketemukan oleh Para Penggugat ?, apakah Tergugat I akan tetap bersikeras dan tidak akan mengembalikan dana yang menjadi hak milik yang sah milik Para Penggugat ?, oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta bantuan Tergugat IV menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat maka layak secara hukum mereka dihukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita Para Penggugat selama 18 (delapan belas tahun);

11. Bahwa tindakan dari pihak Bank Central Asia Cabang Kediri (Tergugat I) tersebut, merupakan tindakan yang salah dan ceroboh, yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian perbankan, prinsip kerahasiaan, serta prinsip mengenal nasabah yang mana merupakan kewajiban dari pihak perbankan untuk dapat mengetahui dan mengenal secara mendalam mengenai nasabah pemilik dana guna melindungi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjauhkan dari ajang tindak kejahatan pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian tersebut Bank Central Asia telah mengakibatkan dana nasabah yaitu almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dapat dengan mudah dicairkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan membantu Tergugat II dan Tergugat III mencairkan dana deposito, tabungan, tapres, dan tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian tanpa didukung data-data yang benar, data yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan, peraturan perbankan, peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia serta tidak mengacu pada aturan hukum yang ada adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Para Penggugat yang merupakan Ahli Waris sah atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara yang merumuskan " tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ", sehingga pantas dan berhak secara yuridis pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi yang telah dideritanya;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang

Hal 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



"berbunyi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " dalam hal ini yang di rugikan adalah Para Penggugat, sehingga pantas dan berhak secara yuridis pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi yang telah dideritanya;

13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menyetujui dan memberikan izin Tergugat II dan Tergugat III mencairkan deposit, tabungan tapres serta tahapan milik almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu koma dua puluh dua rupiah), pada pihak yang tidak berhak secara hukum pada tahun 1996 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membuat Para Penggugat mengalami kerugian, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk segera mengembalikan harta waris berupa dana deposito, tabungan tapres, tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang telah dicairkan beserta dengan ganti ruginya dengan perhitungan sebagai berikut :

Dicairkan pada tahun 1996 sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu koma dua puluh dua rupiah), diperhitungkan saat ini tahun 2014 sehingga telah dicairkan selama 18 (delapan belas) tahun jika per tahun diberikan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen saja maka akan timbul perhitungan $Rp565.113.337,22 \times 10\% = Rp56.511.333,722/\text{tahun}$ sehingga 18 (delapan belas) tahun menjadi $Rp56.511.333,722 \times 18 = Rp1.017.204.006,99$ beserta dengan pokoknya menjadi $Rp565.113.337,22 + Rp1.017.204.006,99 = Rp1.582.317.344,21$ secara tunai dan sekaligus;

14. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk memberikan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai selama 18 (delapan belas) tahun, namun diperkirakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar) agar dapat diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
15. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang adalah suami istri secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai tetapi dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat IV yang membantu menerbitkan akta-akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilakukan pemeriksaan secara terinci dan teliti, sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat IV di hukum membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

17. Bahwa untuk dapat menjamin agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sia-sia, maka untuk kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :
 - a. Tanah dan bangunan kantor Gedung BCA Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri;
 - b. Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang berada di atasnya yang tepatnya terletak di Jalan Raya Kolak 322 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
 - c. Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 61/113 Kota Kediri.
18. Bahwa karena gugatan dari Para Penggugat menggunakan alat bukti yang sah dan autentik serta mengingat Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Para Penggugat mohon kepada pengadilan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta/bij voorraad walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
19. Bahwa karena Para Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka cukup beralasan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
20. Bahwa cukup beralasan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum pula kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 9 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan atau menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan pencairan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II serta Tergugat III adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Gunawan dahulu bernama Lien Swie Gwan yang berhak secara hukum atas Harta Peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri;
5. Menyatakan Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa yang dibuat oleh Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan Harta Waris berupa dana deposito, tabungan tapres, tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang telah dicairkan beserta dengan ganti ruginya dengan perhitungan sbb :

Dicairkan pada tahun 1996 sebesar Rp565.113.337,22 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu koma dua puluh dua rupiah), diperhitungkan saat ini tahun 2014, sehingga telah dicairkan selama 18 (delapan belas) tahun jika per tahun diberikan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen saja maka akan timbul perhitungan $Rp565.113.337,22 \times 10 \% = Rp56.511.333,722/\text{tahun}$ sehingga 18 (delapan belas) tahun menjadi $Rp56.511.333,722 \times 18 = Rp1.017.204.006,99$ beserta dengan pokoknya menjadi $Rp565.113.337,22 + Rp1.017.204.006,99 = Rp1.582.317.344,21$ secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai selama 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati Hak Waris yang seharusnya Para Penggugat terima dari tahun 1996, yang diperkirakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) agar dapat diberikan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III yang adalah suami istri secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil tidak dapat dinilai tetapi dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Hal 10 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat IV yang telah membantu menerbitkan akta-akta tanpa dilakukan pemeriksaan secara terinci dan teliti sehingga menimbulkan kerugian Para Penggugat, untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan sah dan berharga diletakkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :
 - a. Tanah dan bangunan kantor BCA Brawijaya Kediri yang terletak di Jalan Brawijaya Nomor 8 Kota Kediri;
 - b. Tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang berada di atasnya yang tepatnya terletak di Jalan Raya Kolak 322 Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
 - c. Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 61/113 Kota Kediri;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan putusan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan oleh Pengadilan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
13. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut [Para] Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat terhadap Bapak Slamet selaku Pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri adalah bertentangan dengan

Hal 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena Bapak Slamet bukan Direksi, sehingga Bapak Slamet tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri dan Bapak Slamet tidak dapat langsung mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini sesuai Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya akan ditulis Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT) ditegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Bahwa, dalam perkara ini pun (Nomor 04/Pdt. G/2014/PN.Kdr.) untuk menunjuk kuasa hukum maka Bapak Slamet selaku Pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri terlebih dahulu harus mendapatkan surat kuasa dari Direktur PT. Bank Central Asia, Tbk. Yang berkantor pusat di Jakarta (sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT). Bahwa, tanpa surat kuasa khusus dari Direksi maka Bapak Slamet tidak dapat menunjuk kuasa hukum. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat yang ditujukan PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Central Asia, Tbk. Yang berpusat di Jakarta (sebagaimana uraian di atas direksi lah yang bertanggung jawab dan direksi pun berkedudukan/berkantor di PT. Bank Central Asia, Tbk pusat di Jakarta). Bahwa seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada PT. Bank Central Asia, Tbk. Yang berkantor pusat di Jakarta selanjutnya secara hirarkhis kepada "kantor Wilayah dan atau selanjutnya ke kantor cabang" yang secara nyata dituntut melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian (Pasal I ke - 5, Pasal 5 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT). Oleh karena itu gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa, gugatan Para Penggugat tentang ganti rugi sejumlah uang /immateriil sebagaimana poin 14 hal. 5 di posita gugatan adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang

Hal 12 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku karena gugatan ganti rugi sejumlah uang/imateriil tersebut tidak diperinci dan atau tidak jelas/tidak sempurna. Oleh karena itu, secara hukum gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K /Sip/1983 tanggal 3 - 9 - 1983);

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat tentang permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagaimana poin 17 a halaman 6 di posita gugatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena identitas objek yang dimohonkan sita jaminan tidak jelas atau *obscur libels*, misalnya: tidak ada nomor sertifikatnya, sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau tidak ada nomor petok, persil, kahir, luasnya berapa, batas-batasnya, atas nama siapa, dan lain-lainnya. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung -RI Nomor 1149 K/Sip/1975) yang menegaskan : surat gugatan yang tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanahnya (tanah sengketa) maka gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 - 7- 1984);
5. Bahwa, gugatan Para Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) poin 20 halaman 6 di posita gugatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tuntutan ganti rugi/tindakan membayar sejumlah uang. Oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K /Sip /1972; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Sip/1979);
6. Bahwa, gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena ada pihak yang "mutlak" atau seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini yaitu "Kantor Catatan Sipil Dati II Kediri" sebagai pihak yang menerbitkan surat-surat/bukti yang tertulis digugatan Para Penggugat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt./1996 tertanggal 27 Agustus 1996, Kutipan Akta Kematian Nomor 32/WNI /1996 tertanggal 23 Juli 1996 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996 tertanggal 27 Agustus 1996. Bahwa, sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip /1971 tanggal

Hal 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 1971 Juncto Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 12 Desember 1958 dinyatakan bahwa gugatan mutlak harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup diantara kedua belah pihak. Oleh karenanya gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa, gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 513 PK/Pdt/2011 dan Putusan Pidana Nomor 29/ Pid.S/1997/PN.Kediri adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tergugat I. Hal ini karena Tergugat I tidak menjadi pihak dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 513 PK/Pdt/2011 tersebut dan TergugatI bukanlah Terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kediri tersebut. Bahwa, gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdara/BW) yang pada azasnya menegaskan : "Putusan Hakim hanyalah mengikat para pihak saja". Oleh karena itu, gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
8. Bahwa, perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat secara lisan tanggal 4 Maret 2014 tentang poin 8 dan poin 9 di posita gugatan semula tertulis "Tergugat I" lalu diubah menjadi Tergugat II" adalah bertentangan dengan azas - azas hukum acara perdata karena dengan diubahnya "pelaku/subjek hukum" dari Tergugat I kemudian diubah menjadi Tergugat II yang didalilkan melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut, maka secara hukum akan merubah atau menyimpang dari kejadian materiel yang telah tertulis dalam gugatan tersebut dan seharusnya merubah pula kedudukan Tergugat I dan petitumnya. Hal Ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Sip/1970 tentang Hukum Acara Perdata : "Surat Perkara" yang menegaskan bahwa suatu perubahan gugatan/tuntutan diperkenankan asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiel sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut. Di samping itu, perubahan gugatan tersebut merupakan bukti ketidakcermatan atau kelalaian dari Para Penggugat. Akibatnya Tergugat I yang didalilkan telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum merasa sangat tidak nyaman, kecewa dan sakit hati terhadap Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I menolak

Hal 14 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



perubahan gugatan tersebut. Bahwa, sebagai konsekuensi hukum dan sesuai Pasal 163 HIR maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Berdasarkan alasan di atas maka perubahan gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa, gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena dalil-dalilnya berdasarkan hayalan belaka, terbukti : Tergugat I tidak mempunyai kewenangan dan atau tidak berhak untuk memiliki Putusan atau Penetapan atas nama orang lain, seperti memiliki Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN.Kdr. atau Penetapan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN.Kdr. (dalil poin 8 di posita gugatan) karena putusan/penetapan tersebut bukan milik Tergugat I; Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama orang lain, seperti Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN.Kdr. (dalil poin 9 di posita gugatan tersebut) karena Tergugat I bukanlah sebagai pihak dan bukan Advokat; Bahwa, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan "tidak mengatur" tentang kewenangan dan hak tersebut di atas.

Oleh karena itu gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa, gugatan Para Penggugat tentang Tergugat I dilahirkan dari Ketang dan Lasmini (poin 9 di posita gugatan tersebut) adalah bertentangan dengan hukum acara dan atau perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat I adalah badan hukum, bukan manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, berbunyi: Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.... dstnya. Oleh karena itu tidak ada dasarnya mendalilkan Tergugat I dilahirkan dari Ketang dan Lasmini. Oleh karena itu gugatan tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
11. Bahwa, gugatan yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terbukti tidak bersesuaian dengan dalil - dalilnya/surat-surat bukti yang diuraikan di gugatan tersebut, seperti :
 - a. Bahwa pada halaman 1 di gugatan tersebut jelas tertulis yang disebut Tergugat I adalah PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Kediri, tetapi dalil selanjutnya menerangkan Tergugat I dilahirkan dari Ketang dan Lasmini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 4 poin 9 di posita gugatan tersebut). Dalil tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT, dalil tidak logis, hanyalah hayalan belaka (mana mungkin PT. Bank Central Asia, Tbk., lahir dari hubungan biologis manusia (Ketang dan Lasmini)?;

- b. Bahwa surat-surat atau bukti yang didalilkan Para Penggugat seperti:
- Alat bukti Akta Kelahiran Nomor 124 /WNA.Pdt /1996 atas nama Poniran (Tergugat II);
 - Alat bukti Surat Akta Perkawinan Nomor 55 /WNA.Pdt/1996;
 - Penetapan Nomor 100 /Pdt.P /1996 tanggal 15 Agustus 1996;
 - Penetapan Nomor 2/Pdt.P/1997/PN.Kdr. tanggal 7 Januari 1996;
 - Putusan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN.Kdr. tanggal 4 September 1997 atau Penetapan Nomor 84/Pdt.P/1997/PN.Kdr. tanggal 4 September 1997;
 - Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN.Kdr.
 - Surat Putusan Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kdr.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 513 PK/Pdt/2011;

Adalah surat-surat /bukti yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat I, karena :

- Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan tentang surat-surat/bukti - bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak mengetahui proses pembuatan surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah membantu proses dibuatnya surat-surat /bukti tersebut di atas;
- Tidak ada nama Tergugat I di surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah melakukan tindak pidana pemalsuan yang berhubungan dengan surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu yang berhubungan dengan surat-surat/bukti tersebut di atas;
- Tergugat I tidak pernah melakukan tindak pidana mempergunakan surat -surat palsu dan atau tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan surat-surat/bukti-bukti tersebut di atas;
- Tergugat-I tidak pernah dinyatakan bersalah atau dihukum oleh Pengadilan yang berkaitan dengan surat-surat/bukti tersebut di atas".

Hal 16 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Pasal 8 RV; Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

Tergugat II Dan Tergugat III

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014, kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan *renvoi* atau perbaikan gugatan pada dalil positifnya angka 8 dan angka 9 yang pada pokoknya ksa Tergugat I menjadi Tergugat II; Bahwa terhadap *renvoi* atau perbaikan *a quo*, saya selaku kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III merasa sangat keberatan oleh karena tidak dibenarkan menurut hukum acara perbaikan gugatan akan merubah kejadian materiil yang ada ; Namun *renvoi*/perbaikan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat yang merubah kata Tergugat I menjadi Tergugat II akan berakibat merubah kejadian atau kebenaran materiil dari kasus *a quo*;
2. Bahwa oleh karena *renvoi*/perbaikan gugatan sebagaimana *a quo* tidak dibenarkan menurut hukum acara, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Kdr tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan pencairan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri;
5. Menyatakan Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan

Hal 17 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai pemberian kuasa yang dibuat oleh Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengembalikan harta waris berupa dana deposito, tabungan tapres, tahapan atas nama almarhum Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang telah dicairkan beserta dengan ganti ruginya dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\text{Rp}565.113.337,00 \times 6 \% = \text{Rp}33.906.800,00 \text{ per tahun. sehingga bunganya adalah } \text{Rp}33.906.800,00 \times 18 \text{ tahun} = \text{Rp}610.322.404.$$
Jadi total uang keseluruhannya yang harus dikembalikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yaitu sebesar $\text{Rp}565.113.337 + \text{Rp}610.322.404,00 = \text{Rp}1.175.435.741,00$ (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar $\text{Rp}1.246.000,00$ (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 379/PDT/2014/PT.SBY tanggal 1 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I/juga Terbanding I dan Para Terbanding semula Para Penggugat/Penggugat I, II/juga Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 20 Mei 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Kdr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Mei 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN. Kdr tentang Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Gunawan dahulu bernama Liem Swie Lian yang berhak secara hukum atas harta peninggalan

Hal 18 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri;

4. Menyatakan akta hak waris Nomor 12 tahun 1996 serta akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai pemberi kuasa yang dibuat oleh Notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H., tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum kepada Turut Terbanding I, II, III semula Tergugat II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan IV pada tanggal 5 Desember 2014;
2. Tergugat II dan III pada tanggal 15 Desember 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding, Para Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 17 dan 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara

Hal 19 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukumnya terkait perbuatan melawan hukum, hanya mempertimbangkan terkait kelengkapan berkas/data pencairan dana almarhum Soewito yang diajukan pada Tergugat II, tetapi tidak mempertimbangkan alat bukti kartu tanda penduduk milik almarhum Soewito yang diajukan oleh Tergugat I (Bukti P-6), yang merupakan bukti Identitas nasabah dan seharusnya kartu identitas tersebut menjadi acuan dari Bank Central Asia untuk tidak begitu saja melepas dana Deposito, Tahapan, Tapres milik almarhum Soewito kepada Tergugat II, dan seharusnya dikroscek terlebih dahulu dengan data lama, didalam kartu tanda penduduk milik almarhum Soewito, status perkawinan dan tidak menikah seumur Hidup, sama dan sesuai dengan KTP (alat bukti P-6) yang dipergunakan almarhum Soewito dahulu pada saat membuka rekening, bagaimana bisa Tergugat I tidak meneliti kembali alat bukti yang dibawa oleh Tergugat II yaitu alat bukti KTP (Bukti P-6) yang ternyata tidak sesuai dengan data-data lain yang dibawa oleh Tergugat II (Poniran), apalagi semakin mencurigakan jika Tergugat I memeriksa bahwa akta kelahiran serta akta kelahiran dibuat satu bulan setelah Soewito meninggal dunia seharusnya Tergugat I (Pihak Bank BCA) tidak langsung percaya begitu saja untuk mencairkan uang simpanan almarhum Soewito kepada Tergugat II (Poniran) sehingga hal tersebut " bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank (Tergugat I) ", yang seharusnya melindungi dan mengamankan uang milik nasabahnya, sehingga atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan, "ternyata Tergugat I dalam melaksanakan kewajiban sesuai prosedur perbankan, karena didasarkan pada adanya alat bukti surat sehingga berkas lengkap yang diajukan oleh Tergugat II", sangatlah tidak tepat oleh karena secara fakta Termohon Kasasi/Tergugat I tidak menjalankan sesuai prosedur pencairan dana nasabah pada bank, terbukti pencairan dan telah diloloskan oleh Tergugat I, tanpa melihat atau meneliti identitas kartu tanda penduduk almarhum Soewito (Bukti P-6), oleh karena ketidakhati-hatiannya Tergugat I maka timbullah kerugian atas diri Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagaimana, hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, secara lengkap dan jelas, gamblang di halaman 60 pada Turunan Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Kdr, namun tidak dijadikan acuan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dalam mencari keadilan untuk Para Pemohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi bertanya kami,

Hal 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



bagaimanakah jika peristiwa ini terjadi pada keluarga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara ini???, saya berkeyakinan mereka akan memutuskan dengan lebih cermat dan hati-hati serta penuh kesungguhan, oleh karena apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan alat bukti P-6 secara cermat sehingga mengabaikan unsur kehati-hatian yang ada, dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti P-6, tersebut Para Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang sangat luar biasa, kerugian kehilangan haknya yang telah diperjuangkan selama 18 (delapan belas) tahun, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak memberikan keadilan, maka layak secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya Nomor 379/Pdt/2014/PT.Sby untuk dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa benar pada tanggal 11 Desember 1996 Tergugat I lah yang telah mencairkan dana milik almarhum Soewito yang merupakan hak dari Para Pemohon Kasasi (halaman 24 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur), dalam pertimbangan hukumnya diterangkan bahwa Tergugat II telah membawa Kutipan Akta Kematian atas nama Soewito tanggal 23 Juli 1996, dan mengapa Tergugat I (BCA Kediri) tidak menanyakan kepada Tergugat II, mengapa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat II (Poniran) terbit pada tanggal 27 Agustus 1996, mengapa akta perkawinan antara Liem Swie Lian dan Lasmini juga terbit pada tanggal 27 Agustus 1996, mengapa semua terbit dan muncul setelah almarhum Soewito meninggal ??? Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jelas tidak mempertimbangkan alat bukti tulis P-6 yaitu kartu tanda penduduk almarhum Soewito dengan alasan apa ???, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menyebutkan alat bukti tulis P-6, yang merupakan alat bukti autentik yang dapat memperlihatkan secara gamblang dan transparan apa kesalahan yang diperbuat Tergugat I (Bank Central Asia Brawijaya Kediri) yaitu Tergugat I telah melupakan unsur kehati-hatian dengan tidak memeriksa Kartu Tanda Penduduk yang dibawa oleh Penggugat II, sehingga dengan begitu mudah dana dicairkan kepada Tergugat II, sehingga atas perbuatan dari Tergugat I yang tidak melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang dibawa oleh Tergugat II, serta dengan mudah mencairkan dana milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Tergugat telah menimbulkan kerugian Para

Hal 21 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Para Penggugat, karena tidak dapat mencairkan dana hak warisnya yang terkatung–katung di Bank Central Asia Cabang Kediri selama lebih dari 18 (delapan belas) tahun, untuk itu Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak memberikan rasa keadilan kepada Para Pemohon Kasasi serta tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada serta tidak mempertimbangkan unsur kehati–hatian yang dilakukan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa terhadap Para Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan yang demikian layak dibatalkan demi hukum;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dan menyatakan (di halaman 25) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PT.Sby, bahwa Tergugat I dibantu Tergugat II dalam mencairkan dana milik Para Pemohon Kasasi, mempergunakan alat bukti sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Poniran tanggal 27 Agustus 1996, Nomor 124/WNA.Pdt/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, alat bukti ini telah dinyatakan palsu serta tetap melekat dalam berkas Putusan Perkara Pidana Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (sebagaimana Bukti P-3) yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perkawinan antara Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian dan Lasmini tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 55/WNA.Pdt/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, alat bukti ini telah dinyatakan palsu serta tetap melekat dalam berkas dalam putusan perkara Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kdr tertanggal 16 Agustus 1997 (sebagaimana bukti P.3) yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Akta Turunan Penyerahan Bagian Hak Warisan disertai Pemberian Kuasa, tanggal 09 Desember 1996, Nomor 37 yang dibuat Notaris Tjahjo Indro Tanojo. S.H., alat bukti tulis tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Kdr dan diputus sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya Nomor 379/PDT/2014/PT.Sby;
- d. Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Agustus 1996, Nomor 100/Pdt.P/1996/PN.Kdr yang jelas–jelas penetapan tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal 22 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



513/PK/Pdt/2011, tertanggal 2 Februari 2012;

Sehingga sebagaimana hal-hal tersebut di atas, telah diketahui Akta Hak Waris Nomor 12 tahun 1996 serta Akta Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 tentang Penyerahan Hak Warisan disertai pemberian kuasa telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum pada putusan tingkat Pengadilan Negeri Kediri dan pada Tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mana atas kedua akta tersebut dan akta-akta yang dipergunakan sebagai data pencairan dana milik almarhum Soewito telah dibuat dengan mendasar pada Penetapan Nomor 100/Pdt.P/1996/PN.Kdr yang telah jelas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513/PK/Pdt/2011, tertanggal 2 Februari 2012, sehingga sudah seharusnya dengan mendasar pada hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan atas permohonan Para Pemohon Kasasi, dan selayaknya permohonan kasasi Para Pemohon untuk dikabulkan;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya jelas tidak mempertimbangkan alat bukti tulis P-6 yaitu KTP almarhum Soewito yang menerangkan almarhum semasa hidupnya tidak menikah, hal inilah yang merupakan kesalahan dari Tergugat I dan keteledoran dari Tergugat II dalam melakukan suatu tindak kejahatan, sehingga keteledoran Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan celah hukum bagi Para Pemohon Kasasi untuk mencari keadilan di Republik ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang tidak mempertimbangkan alat bukti (P-6) dan terkesan mengesampingkan kebenaran yang sebenarnya haruslah ditolak/dibatalkan demi hukum, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak memberikan keadilan, maka layak secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya Nomor 379/Pdt/2014/PT.Sby untuk dibatalkan demi hukum;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan secara cermat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 513/PK/PDT/2011, yang membatalkan Penetapan Nomor 100/Pdt.P/1996/PN.Kdr, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/1997/PN.Kdr, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/1996/PN.Kdr, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/1999/PN.Kdr, jika diperhatikan secara cermat,

Hal 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



maka kita sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam hukum akan berfikir, hebat sekali Tergugat II ini, dalam era tahun 1997 saja telah dapat membuat berapa banyak penetapan-penetapan yang isinya saling bertentangan, untuk menghadapi mafia-mafia hukum seperti ini, berapa lama klien saya harus berjuang untuk mengambil haknya sedangkan sampai dengan saat ini klien kami telah berjuang selama 18 (delapan belas) tahun untuk mencairkan dananya yang berada di Tergugat I (Bank Central Asia Kediri), telah layak secara hukum karena ketidak hati-hatian Tergugat I, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, sehingga layak secara hukum gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dalam putusannya " menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari alm. Gunawan dahulu bernama Liem Swie Gwan yang berhak secara hukum atas harta peninggalan alm. Soewito dahulu bernama Liem Swie Lian yang berada di BCA Brawijaya Kediri, namun dalam putusannya juga menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Jawa Timur yang kontradiksi serta kabur layak secara hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding dalam Putusannya " Menyatakan Tergugat II,III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam putusannya tidak disebutkan secara detail berapa kerugian serta denda yang harus diberikan kepada Para Penggugat dalam putusannya, sehingga putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur terkesan mengambang dan tidak mengarah serta memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon Kasasi yang telah berjuang selama 18 (delapan belas) tahun, untuk itu layak secara hukum putusan Pengadilan Jawa Timur dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2014 dan jawaban memori tanggal 15 Desember 2014, 26 Desember 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kediri Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Kdr tanggal 20 Mei 2014 telah dibatalkan oleh Pengadilan

Hal 24 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 379/PDT/2014/PT.SBY tanggal 1 Oktober 2014 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, karena dalam upaya mencairkan dana simpanan (objek sengketa) milik almarhum Soewito (Liem Swie Lian) yang ada dan tersimpan pada Tergugat I, oleh Tergugat II dilakukan dengan menggunakan dokumen asli antara lain: Penetapan Akta Kematian Nomor 32/WNI/1996 tertanggal 23 Juli 1996, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 124/WNA.Pdt/1996 atas nama Poniran tanggal 27 Agustus 1996, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 55/WNA.Pdt/1996 tertanggal 27 Agustus 1996, Surat Keterangan Hak Waris Nomor 12/1996 tertanggal 7 Desember 1996, Turunan Penyerahan Bagian Hak Waris disertai Pemberian Kuasa Nomor 37 tanggal 9 Desember 1996 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tjahjo Indro Tanojo, S.H., dengan penjelasan angka 1, 2, dan 3 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Kediri, sedangkan angka 2, dan 3 penerbitannya bersumber pada Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 100/Pdt.P/1996/PN.Kediri tertanggal 15 Agustus 1996;

Bahwa ternyata setelah berhasil memperoleh objek sengketa, baru kemudian diketahui bahwa isi daripada dokumen-dokumen asli yang dipergunakan Tergugat II untuk memperoleh objek sengketa tersebut palsu, yang berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Kediri Nomor 29/Pid.S/1997/PN.Kdr tanggal 16 Agustus 1997 Tergugat II telah dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hati-hati dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam upaya pencairan dana objek sengketa berupa simpanan milik almarhum Soewito (Liem Swie Lian) yang ada dan tersimpan pada Tergugat I, untuk itu tolak kasasi;

Bahwa lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan

Hal 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **1. SASONO ADI NUGROHO**, dan **2. RIRIN WIDIASTUTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SASONO ADI NUGROHO**, dan **2. RIRIN WIDIASTUTI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Hal 26 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1050 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)